

ANALISIS FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TAX PLANNING PADAPERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI KPP MADYA PEKANBARU

Maulia Arifah¹⁾, Zirman²⁾, Rusli²⁾

1) Mahasiswa Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Riau

2) Dosen Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Riau

Email : mauliaarifah17@gmail.com

Analysis Of Factors Affecting Tax Planning In Companies Registered At Kpp Mayda Pekanbaru

ABSTRACT

This research aims to determine the effect of taxation policies, tax laws, tax administration, loopholes and tax rates on tax planning. The population in this research is a company registered with KPP Madya. The respondents of this research are the management of companies registered in KPP Madya. the data used in this study is primary data and data collection is done by distributing questionnaires given to 60 respondents. Research conducted using quantitative methods and techniques of analysis using multiple linear regression. The results of this research indicate that taxation policies, tax laws, tax administration, loopholes and tax rates have a significant influence on the disbursement of tax planning.

Keywords: taxation policies, tax laws, tax administration, loopholes, tax rates, tax planning.

PENDAHULUAN

Indonesia salah satu negara yang berkembang dan pemerintah memerlukan sumber penerimaan yang cukup besar untuk dapat membiayai pengeluaran negara baik itu pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan yang berada di pusat ataupun yang ada di daerah. Salah satu penerimaan negara yang terbesar dan paling dominan sampai saat ini adalah berasal dari pajak.

Pajak merupakan kewajiban bagi warga negara untuk memberikan kontribusinya secara langsung demi kesejahteraan. suatu negara. Tanpa adanya pajak, maka negara tidak

memiliki banyak sumber pendapatan untuk menjalankan roda pemerintahan. Berdasarkan Postur Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun 2020 bahwa pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang paling berpotensi bagi pembangunan negara dan diharapkan dapat menunjang pembelanjaan negara (Penerimaan Perpajakan 83,54% dari Pendapatan Negara) <https://www.kemenkeu.go.id/apbn2020>. Sedangkan realisasi penerimaan pajak 77,03% dibandingkan pendapatan negara per 30 September 2020.

<https://www.kemenkeu.go.id/apbnkit>

Berbeda bagi perusahaan,

pajak merupakan beban atau biaya yang dapat mengurangi laba bersih perusahaan. Sehubungan dengan pajak merupakan beban bagi perusahaan disatu sisi pajak merupakan kewajiban yang diatur dalam Undang Undang Indonesia yang bersifat memaksa.

Maka dengan adanya fenomena ini perusahaan perlu berusaha melakukan suatu perencanaan pajak (*tax planning*) untuk melakukan penghematan atau pengurangan pajak secara *lawfull* (sesuai ketentuan pajak) dan *sensible*. Perencanaan pajak atau *tax planning* adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha sedemikian rupa dengan memanfaatkan berbagai celah kemungkinan yang dapat ditempuh oleh perusahaan dalam koridor ketentuan peraturan perpajakan (*loopholes*) agar perusahaan dapat membayar pajak dalam jumlah minimum. (Chairil Anwar:2014)

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Putri Agneza (2016). Namun perbedaan penelitian ini terletak pada lokasi penelitian dan variabel. Dimana di penelitian Agneza (2016) berlokasi di KPP Pratama Senapelan, sedangkan penelitian ini berlokasi di KPP Madya Pekanbaru. Untuk variabel penelitian ini menambahkan variabel undang-undang perpajakan sehingga penelitian ini diharapkan akan berkontribusi terhadap perusahaan melakukan *tax planning*.

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan diatas, maka rumusah masalah penelitian ini adalah, sebagai berikut :

Apakah Kebijakan Perpajakan berpengaruh terhadap *Tax Planning*

1. Apakah Undang-Undang

Perpajakan berpengaruh terhadap *Tax Planning*

2. Apakah Administrasi Perpajakan berpengaruh terhadap *Tax Planning*

3. Apakah *Loopholes* berpengaruh terhadap *Tax Planning*

4. Apakah Tarif Pajak berpengaruh terhadap *Tax Planning*

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh Kebijakan Perpajakan terhadap *Tax Planning*

2. Untuk mengetahui pengaruh Undang- Undang Perpajakan terhadap *Tax Planning*

3. Untuk mengetahui pengaruh Administrasi Perpajakan terhadap *Tax Planning*

4. Untuk mengetahui pengaruh *Loopholes* Perpajakan terhadap *Tax Planning*

5. Untuk mengetahui pengaruh Tarif Pajak terhadap *Tax Planning*

TINJAUAN PUSTAKA

Theory Atribusi

Teori atribusi oleh Fritz pada tahun 1958 pertama kali. Menurut Heider, seseorang itu selalu berusaha untuk mencari sebab mengapa seseorang berbuat dengan cara-cara tertentu (Robbins: 2011). Teori atribusi memandang individu sebagai seseorang yang mencoba memahami sebab sebab yang terjadi pada berbagai peristiwa yang dihadapinya. Menurut Albana (2010) teori ini mencoba menemukan apa yang menyebabkan apa, atau apa yang mendorong siapa yang melakukan apa. Respon yang kita berikan pada suatu peristiwa bergantung pada

interpretasi kita tentang peristiwa itu.

Dilihat dari sudut pandang teori atribusi, maka teori ini relevan dengan penelitian perpajakan yang merujuk pada perencanaan pajak, khususnya cara-cara yang digunakan dalam meminimalkan beban pajak apakah sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.

Theory Kebutuhan ERG

Alderfer menyatakan bahwa ada tiga kelompok utama kebutuhan yaitu :

1. Kebutuhan akan keberadaan (*Existence*), yaitu suatu kebutuhan akan tetap bisa hidup atau kebutuhan fisik,
2. Kebutuhan berhubungan (*Relatedness*), yaitu suatu kebutuhan untuk menjalin hubungan sesamanya melakukan hubungan sosial dan bekerjasama dengan orang lain.
3. Kebutuhan untuk berkembang (*Growth*), yaitu suatu kebutuhan yang berhubungan dengan keinginan intrinsik dari seseorang untuk mengembangkan diri.

Dilihat dari sudut pandang teori kebutuhan Alderfer, maka teori ini relevan dengan kenapa melakukan *tax planning*. Di dalam suatu perusahaan, terdapat kebutuhan-kebutuhan tertentu yang menjadi pemicu perusahaan untuk melakukan sesuatu.

Perencanaan Pajak (Tax Planning)

Tax Planning adalah suatu proses mengorganisasi usaha wajib pajak sehingga hutang pajaknya baik pajak penghasilan maupun pajak lainnya berada diposisi yang minimal, sepanjang masih dapat ditoleransi oleh peraturan

perundang undangan perpajakan yang berlaku. *Tax planning* tidak berarti sebagai upaya menghindari pajak, karena bila demikian jelas bertentangan dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Pada umumnya penekanan *tax planning* adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak. (Suandy, 2011:7).

Tax Planning disini tidak sama dengan perencanaan yang merugikan penerimaan negara, karena tujuannya adalah untuk mengatur agar pajak yang harus dibayar tidak lebih dari jumlah yang seharusnya. Untuk itu perusahaan perlu melakukan penelitian dan pengumpulan ketentuan peraturan perpajakan.

Adapun manfaat yang bisa diperoleh dari perencanaan pajak yang dilakukan menurut Pohan (2015:20) yaitu :

- a. Penghematan kas keluar, karena pajak yang merupakan unsur biaya dapat dikurangi.
- b. Mengatur aliran kas, karena dengan perencanaan pajak yang matang dapat diestimasi kebutuhan kas untuk pajak dan menentukan saat pembayaran sehingga perusahaan dapat menyusun anggaran kas secara lebih akurat.

Kebijakan Perpajakan

Kebijakan perpajakan (*tax policy*) merupakan alternatif dari berbagai sasaran yang hendak dituju dalam sistem perpajakan dari berbagai aspek kebijaksanaan pajak.

Berikut akan diuraikan faktor-faktor yang mendorong dilakukannya suatu perencanaan pajak (Suandy, 2011: 11) yaitu:

1. Pajak yang akan dipungut
2. Subjek pajak

3. Objek Pajak
4. Tarif Pajak
5. Prosedur Pembayaran Pajak

Undang Undang Perpajakan

Undang-undang perpajakan adalah kumpulan peraturan-peraturan yang mengatur masalah perpajakan. Pada kenyataannya dimanapun tidak ada undang-undang yang mengatur setiap permasalahan secara sempurna, maka dalam pelaksanaannya selalu diikuti oleh ketentuan-ketentuan lain (Peraturan Pemerintah Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, dan Direktur Jendral Pajak), maka tidak jarang ketentuan pelaksanaan tersebut bertentangan dengan undang-undang itu sendiri karena disesuaikan dengan kepentingan pembuat kebijaksanaan dalam mencapai tujuan yang lain yang ingin dicapainya. (Suandy, 2011: 13).

Seperti yang kita ketahui, *tax planning* merupakan suatu proses yang mendeteksi cacat teoritis dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersebut. Melaksanakan *tax planning* dengan memanfaatkan celah-celah dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keadaan ini menyebabkan munculnya celah bagi wajib pajak untuk menganalisis dengan cermat atas kesempatan tersebut untuk digunakan merencanakan pajak yang baik. Wajib pajak dapat mencari kelemahan dan memperbaiki kembali rencana pajaknya.

Administrasi Perpajakan

Administrasi pajak mencakup usaha-usahan untuk memenuhi kewajiban administrasi perpajakan dengan cara menghitung

pajak secara benar, sesuai dengan ketentuan perpajakan, kepatuhan dalam membayar dan melaporkan tepat waktu sesuai deadline pembayaran dan pelaporan pajak yang telah ditetapkan (Pohan,2013:15). Hal ini biasanya dapat dilakukan dengan cara: memonitor semua transaksi yang memiliki dampak perpajakan yang signifikan dan melakukan pengawasan internal bahwa semua kewajiban perpajakan telah dilakukan dengan benar, sehingga sanksi pidana dapat dihindari.

Loopholes

Loopholes adalah celah-celah yang dapat dimanfaatkan dalam undang-undang, pengaruh *tax avoidance* (penghindaran pajak) untuk meminimalkan beban pajak. Instrumen pengukuran variabel ini menggunkan pernyataan yang dikembangkan oleh Murfua (2010).

Seperti diketahui, *tax planning* merupakan suatu proses yang mendeteksi cacat teoritis dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keadaan ini yang memunculkan celah bagi wajib pajak untuk menganalisis dengan cermat atas kesempatan tersebut untuk digunakan merencanakan pajak yang baik. Wajib pajak dapat mencari kelemahan dan memperbaiki kembali rencana pajaknya. Pada awal mendirikan usaha, wajib pajak juga dapat melakukan *tax planning* dengan cara memanfaatkan undang-undang perpajakanyang berlaku.

Tarif Pajak

Menurut Rismawati dan Antong (2012: 9), tarif pajak adalah ketentuan persentase (%) atau jumlah (rupiah) pajak yang harus dibayar

oleh Wajib Pajak sesuai dengan dasar pajak atau objek pajak. Penentuan mengenai pajak yang terutang sangat ditentukan oleh tarif pajak. Dalam penghitungan pajak yang terutang digunakan tarif pajak yang kemudian dikalikan dengan dasar pengenaan pajak. Beberapa studi menunjukkan bahwa tarif pajak yang tinggi memicu penggelapan pajak. Tarif pajak yang tinggi akan meningkatkan beban pajak sehingga menurunkan pendapatan dari wajib pajak (Alligham dan Sandmo, dalam Kurniawati : 2014)

Kerangka Pemikiran Dan Pengembangan Hipotesis

Kebijakan Perpajakan dan Tax Planning

Kebijakan perpajakan (*tax policy*) merupakan alternatif dari berbagai sasaran yang hendak dituju dalam sistem perpajakan dari berbagai aspek kebijaksanaan pajak. Pajak berperan sebagai instrument yang membentuk dan mengatur perekonomian sehingga kebijakan yang dimaksud meliputi rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (Suandy, 2011:11). Kebijakan perpajakan diukur dengan indicator pengetahuan tentang system perpajakan.

Terdapat faktor faktor yang mendorong perusahaan melakukan tax planning yaitu jenis pajak yang akan dipungut, subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, dan prosedur pembayaran pajak. Dengan adanya kepercayaan yang diberikan kepada wajib pajak, maka hal ini membuat wajib pajak termotivasi melakukan

Tax Planning.

Berdasarkan uraian diatas, hipotesis yang diajukan adalah :

H1: kebijakan perpajakan berpengaruh terhadap tax planning.

Undang Undang Perpajakan dan Tax Planning

Meurut Suandy (2011) Undang-undang perpajakan adalah kumpulan peraturan-peraturan yang mengatur masalah perpajakan. Pada kenyataannya di manapun tidak ada undang - undang yang mengatur setiap permasalahan secara sempurna, maka dalam pelaksanaannya selalu diikuti oleh ketentuan- ketentuan lain (Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, dan Direktur Jenderal Pajak).

Seperti yang sudah diketahui, *tax planning* merupakan suatu proses yang mendeteksi cacat teoritis dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersebut. Melaksanakan *tax planning* dengan memanfaatkan celah-celah dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keadaan ini menyebabkan munculnya celah bagi wajib pajak untuk menganalisis dengan cermat atas kesempatan tersebut untuk digunakan merencanakan pajak yang baik. Wajib pajak dapat mencari kelemahan dan memperbaiki kembali rencana pajaknya

Dari penjelasan diatas hipotesis yang diajukan adalah:

H2: undang undang perpajakan berpengaruh terhadap tax planning,

Administrasi Perpajakan

Administasi pajak mencakup usaha- usaha untuk memenuhi kewajiban administrasi perpajakan dengan cara menghitung pajak secara

benar, sesuai dengan ketentuan perpajakan, kepatuhan dalam membayar dan melaporkan tepat waktu sesuai deadline pembayaran dan pelaporan pajak yang telah ditetapkan (Pohan,2013:15)

Hal yang mendorong wajib pajak melakukan *Tax Planning* dengan baik adalah agar terhindar dari sanksi administrasi dan pidana. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan penafsiran antara fiskus dan wajib pajak akibat dari terlalu luasnya peraturan perpajakan yang berlaku.

Dari penjelasan diatas hipotesis yang diajukan adalah:
H3: administrasi perpajakan berpengaruh terhadap tax planning

Loopholes

Loopholes adalah celah-celah yang dapat dimanfaatkan dalam undang-undang, pengaruh *tax avoidance* (penghindaran pajak) untuk meminimalkan beban pajak.

Loopholes dapat dimanfaatkan untuk membayar pajak lebih kecil atau tidak membayar sama sekali atas suatu income tertentu. Hal ini yang dapat mendorong perusahaan untuk melakukan *tax planning* dengan cara memanfaatkan celah-celah yang terdapat dalam undang-undang, sehingga manajemen termotivasi dalam melakukan *tax planning*.

Dari uraian diatas hipotesis yang diajukan adalah:
H4: loopholes berpengaruh terhadap tax planning

Tarif Pajak

tarif pajak adalah ketentuan persentase (%) atau jumlah (rupiah) pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak sesuai dengan dasar pajak atau

objek pajak. Menurut Suandy di dalam Rudi, dkk (2020) skema tarif pajak yang diterapkan di Indonesia mengakibatkan seorang perencana pajak berusaha sebisa mungkin dikenakan tarif yang paling rendah.. Wajib pajak dapat memotivasi manajemen melakukan *tax planning* untuk memanfaatkan beban pajak yang rendah, sehingga *tax planning* dilakukan untuk untuk menghemat beban pajak penghasilan yang digunakan untuk pembayaran pajak.

Dari uraian diatas hipotesis yang diajukan adalah:

H5: tarif pajak berpengaruh terhadap taxplanning

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh variabel independen yaitu kebijakan perpajakan, undang undang perpajakan, administrasi perpajakan, loopholes dan tarif pajak terhadap variabel dependen yaitu tax planning. Populasi penelitian ini perusahaan yang terdaftar di KPP Madya Pekanbaru. Adapun Teknik pengambilan sampelnya menggunakan *Purposive sampling*, dengan kriteria pemilihan sampelnya ialah wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Madya Pekanbaru dan wajib pajak badan atau perusahaan yang bukan perusahaan konstruksi dan pelayaran. Sampel di dalam penelitian ini berjumlah 60 responden.

Sumber data penelitian ini adalah sumber data primer dan dengan pengumpulan datanya membagikan kusioner kepada manajemen perusahaan yang perusahaannya terdaftar sebagai

wajib pajak badan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Pekanbaru. Model analisis data yang digunakan penelitian ini analisis regresi berganda dengan rumus sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

Definisi Operasional Dan Pengukuran Variabel

Penelitian ini menggunakan variabel dependen yaitu tax planning (Y) dan variabel independennya yaitu kebijakan perpajakan (X1), undang-undang perpajakan (X2), administrasi perpajakan (X3), loopholes (X4) dan tarif pajak (X5).

Tax Planning (Y)

suatu proses mengorganisasi usaha wajib pajak sehingga hutang pajaknya baik pajak penghasilan maupun pajak lainnya berada diposisi yang minimal, sepanjang masih dapat ditoleransi oleh peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan skala *likert*.

Kebijakan Perpajakan (X1)

Kebijakan perpajakan merupakan alternatif dari berbagai sasaran yang hendak dituju dalam sistem perpajakan dari berbagai aspek kebijaksanaan pajak yang meliputi prosedur perpajakan, objek pajak dan pengurangan objek pajak, tarif pajak dan jenis yang dipungut. Dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan skala *likert*.

Undang-Undang Perpajakan (X2)

Undang-undang perpajakan adalah kumpulan peraturan-peraturan yang mengatur masalah perpajakan.

Dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan skala *likert*.

Administrasi Perpajakan (X3)

Administrasi pajak mencakup usaha-usaha untuk memenuhi kewajiban administrasi perpajakan dengan cara menghitung pajak secara benar, sesuai dengan ketentuan perpajakan, kepatuhan dalam membayar dan melaporkan tepat waktu sesuai deadline pembayaran dan pelaporan pajak yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan skala *likert*. Loopholes (X4)

Loopholes adalah celah-celah yang dapat dimanfaatkan dalam undang-undang, pengaruh *tax avoidance* (penghindaran pajak) untuk meminimalkan beban pajak.. Dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan skala *likert*.

Tarif Pajak (X5)

Tarif pajak adalah ketentuan persentase (%) atau jumlah (rupiah) pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak sesuai dengan dasar pajak atau objek pajak. Dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan skala *likert*.

Gambaran Umum Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Pekanbaru beralamat di JL. Mr. SM. Amin (Ring Road Arengka II Pekanbaru). Didirikan berdasarkan KMK Nomor 238/KMK.01/2006 pada tanggal 9 Mei 2006 dan mulai efektif sejak tanggal 1 Juli 2006. Struktur KPP Madya ini menganut paradigma baru, yaitu berdasarkan fungsi sehingga tanggungjawab

wewenang serta alur Kerjasama masing-masing unit menjadi lebih fokus, yang pada akhirnya menciptakan efisiensi dalam pemberian pelayanan, bimbingan serta pengawasan pada wajib pajak.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kuisisioner dan Demografi

Jumlah kuisisioner yang disebar 60 kuisisioner dan berhasil kembali 60 kuisisioner. Dapat disimpulkan bahwa untuk responden berjenis kelamin laki laki sebanyak 37 orang dengan persentasenya 61,66%. Sedangkan untuk responden yang berjenis kelamin perempuan terdapat 23 orang dengan persentase 38,34%. Lalu untuk wajib pajak badan dengan jenis usaha berbentuk jasa mendapatkan persentase 45%. Untuk bentuk usaha yang berbentuk dagang didapat 30%. Sedangkan untuk badan dengan bentuk usaha manufaktur didapatkan 25%.

Dan untuk jumlah responden yang memiliki lama bekerja 1 tahun sebanyak 14 Pengujian validitas menunjukkan orang dengan persentase 23,34%, lama bekerja 2-3 tahun sebanyak 10 orang dengan persentase 16,66% dan untuk lama bekerja >3 tahun sebanyak 36 orang dengan persentase 60%.

Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran suatu data yang dapat dilihat dari nilai minimum, nilai maksimal, nilai rata-rata (mean) dan standar deviasi 88 maksimum dan minimum dari masing-masing variabel (Ghozali, 2018:19). Hasil statistik deskriptif

dapat kita lihat pada tabel 1

Tabel 1 Hasil Statistik Deskriptif Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
KEBIJAKAN	60	18.00	30.00	24.5833	2.87179
UNDANG UNDANG	60	10.00	25.00	19.7167	2.69395
ADM PAJAK	60	15.00	25.00	20.5333	2.16651
LOOPHOLES	60	9.00	25.00	20.0833	2.68260
TARIF PAJAK	60	14.00	24.00	20.2667	2.13817
TAX PLANNING	60	12.00	25.00	21.6167	2.35128
Valid N (listwise)	60				

Sumber: Data Output SPSS 23, 2021

Uji Kualitas Data Uji Validitas

Pengujian validitas menunjukkan ketelitian serta ketepatan kuesioner yang dibagikan kepada responden. Untuk mengetahui validitas pernyataan dari setiap 91 variabel, maka r hitung dibandingkan dengan r tabel, r tabel dapat dihitung dengan $df = N - 2$. Jumlah responden dalam penelitian ini adalah sebanyak 60, sehingga $df = 60 - 2 = 58$, $r(0,05; 58) = 0,2542$. Jika $r_{hitung} > r_{tabel}$ maka pernyataannya tersebut dikatakan valid. Hasil uji validitas menunjukkan bahwa seluruh pernyataan untuk setiap variabel dalam kuesioner adalah valid. Hal ini dibuktikan dengan nilai Corrected Item-Total Correlation $> 0,2542$.

Uji Reabilitas

Tabel 2

Item	Cronbach's Alpha
Tax Planning	0.863
Kebijakan	0.679
Undang-Undang	0.742
Administrasi Pajak	0.648
Loopholes	0.796
Tarif Pajak	0.625

Sumber: Data Output SPSS 23, 2021

Pengujian reabilitas menunjukkan seberapa besar suatu instrumen tersebut dapat dipercaya dan digunakan sebagai alat pengumpul data. Metode yang digunakan adalah metode Alpha Cronbach. Suatu instrumen penelitian dikatakan reliabel apabila nilai alpha > 0,60. Dan berdasarkan hasil spss yang ditunjukkan pada tabel 2 instrumen menunjukkan tingkat reliabilitas yang tinggi, hal ini dibuktikan dengan nilai koefisien alpha > 0,60, jadi hasil ukur yang akan didapatkan dapat dipercaya.

Uji Asumsi Klasik Uji Normalitas

Uji normalitas memiliki tujuan untuk menguji apakah dalam model regresi yang dipakai dalam penelitian memiliki distribusi normal atau tidak.

Tabel 3 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		60
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.01946077
Most Extreme Differences	Absolute	.101
	Positive	.052
	Negative	-.101
Test Statistic		.101
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

- Test distribution is Normal.
- Calculated from data.
- Lilliefors Significance Correction.
- This is a lower bound of the true significance.


Sumber: Data Output SPSS 23, 2021

Berdasarkan dari sumber output SPSS 23 dengan menggunakan uji Kolmogrov-Smirnov yang ditunjukkan oleh tabel 5.6 tersebut, maka diperoleh nilai signifikansi unstandardized residual

atau Asymp.Sig. (2-tailed) sebesar 0,200 lebih besar dari 0,05. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa nilai residual terdistribusi normal karena nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, maka hasil penelitian ini dinyatakan dapat diterima karena data yang dianalisis telah memenuhi kriteria uji normalitas.

Dan hasil dari uji normalitas yang ditunjukkan pada gambar 1 dengan menggunakan Normal PP Plot (Gambar 5.1) terlihat bahwa titik-titik menyebar disekitar dan mengikut garis diagonal. Hal ini menunjukkan bahwa data distribusi normal.

Gambar 1 Hasil Uji Normalitas Data
Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual
Dependent Variable: TAX PLANNING




Sumber: Data Olahan, 2021

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain. Berdasarkan hasil olah data dengan program SPSS maka diperoleh scatterplot yang tidak membentuk pola tertentu pada model regresi yang artinya model regresi tidak memiliki gejala heteroskedastisitas (Ghozali, 2018:149). Hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat melalui grafik scatterplot berikut ini :

Gambar 2 Hasil Uji Heteroskedastisitas



Sumber: Data Output SPSS 23, 2021

Dari gambar 2 dapat dilihat bahwa hasil pengujian heteroskedastisitas pada tampilan scatterplot dari variable dependen yaitu tax planning menunjukkan titik-titik menyebar diatas dan dibawah pada sumbu Y, sehingga dapat disimpulkan bahwa model penelitian ini telah terbebas dari heteroskedastisitas.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah hubungan diantara variable bebas memiliki masalah multikolinearitas atau tidak. Pada penelitian ini, uji multikolonieritas dilakukan dengan melihat nilai tolerance dan VIF. Apabila nilai tolerance lebih dari 0,1 dan nilai VIF kurang dari 10, maka tidak terjadi multikolonieritas pada persamaan regresi penelitian.

Tabel 4 Hasil Uji Multikolonieritas Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
KEBIJAKAN	.545	1.835
UNDANG	.727	1.375
ADM PAJAK	.390	2.565
LOOPHOLES	.351	2.850
TARIF PAJAK	.278	3.603

a. Dependent Variable: TAX PLANNING

Sumber: Data Output SPSS 23, 2021

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas, maka dapat disimpulkan model regresi tidak terjadi masalah multikolinearitas. Hal ini dapat dilihat nilai VIF dari kebijakan 1,835, undang-undang 1,375, Adm Pajak 2,565, Loopholes 2,850 dan tarif pajak 3,603 < 10, sedangkan nilai tolerance dari kebijakan 0,545, undang- undang 0,727, Adm Pajak 0,390, Loopholes 0,351 dan tarif pajak 0,278 > 0,1. Hal ini dapat disimpulkan bahwa model regresibebas dari multikolinearitas.

Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mendapatkan koefisien regresi yang akan menentukan apakah hipotesis yang dibuat akan diterima atau ditolak.

Tabel 5 Hasil Analisis Regresi Berganda Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error			
1 (Constant)	-.686	1.518		-.452	.653
KEBIJAKAN	.142	.065	.174	2.175	.034
UNDANG	-.159	.060	-.182	2.631	.011
ADM PAJAK	.307	.103	.283	2.995	.004
LOOPHOLES	.191	.087	.217	2.184	.033
TARIFPAJAK	.273	.123	.248	2.218	.031

a. Dependent Variable: TAX PLANNING

Sumber: Data Output SPSS 23, 2021

Dari tabel 5 diatas hasil pengolahan data dengan menggunakan SPSS, maka didapatkan model persamaan regresi akhirsebagai berikut :

$$Y = a + \beta_1X + \beta_2X + \beta_3X + \beta_4X + \beta_5X + e$$

$$Y = (-0,686) + 0,142X + 0,159X + 0,307X + 0,191X + 0,273X + e$$

Hasil Pengujian Hipotesis Hasil Uji Parsial (T-Test)

Diketahui nilai t tabel pada taraf signifikansi 5% = 0,05 dapat diketahui sebagai berikut: Nilai t tabel dengan jumlah sampel (n) = 60, jumlah variabel bebas (k) = 5, taraf signifikansi 5% atau 0,05. $t \text{ tabel} = n - k : \alpha/2 = 60 - 5 : 0,05/2 = 55 : 0,025 = 2,00404$ (pada t-tabel

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien determinasi (R²) yang menunjukkan persentase pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Persentase tersebut menunjukkan seberapa besar variabel independen dapat menjelaskan variabel dependennya.

Tabel 6 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²) Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.901 ^a	.812	.795	1.06561

a. Predictors: (Constant), TARIF PAJAK, UNDANG UNDANG, KEBIJAKAN, ADM PAJAK, LOOPHOLES

b. Dependent Variable: TAX PLANNING

Sumber: Data Output SPSS 23, 2021

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa nilai Adjusted R Square adalah sebesar 0,795 dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tax planning dapat dijelaskan oleh kebijakan, undang-undang, administrasi pajak, loopholes dan tarif pajak sebesar 79,5% sedangkan sisanya 20,5 % dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diamati dalam penelitian ini.

PEMBAHASAN

Hasil Pengujian Hipotesis Pengaruh kebijakan Perpajakan Terhadap Tax Planning

Dari hasil pengujian statistik hipotesis pertama pada tabel 5 hasil uji statistik t pada variabel kebijakan perpajakan dalam penelitian ini memiliki nilai β sebesar 0,142 dinyatakan dengan tanda positif dengan tingkat signifikansi sebesar 0,034 yang berada dibawah atau lebih kecil dari nilai $\alpha = 0,05$ yang artinya menerima hipotesis pertama. Hasil pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa: hipotesis pertama (H1) dalam penelitian ini diterima bahwa kebijakan perpajakan signifikan terhadap taxplanning.

Hasil penelitian sesuai dengan hipotesis dan juga sejalan dengan penelitian yang pernah dilakukan Fatimah (2013), Risma dan Dwi (2015), Sudirman, Muslim (2018) menemukan bahwa kebijakan perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi manajemen melakukan Tax Planning. Namun hasil dari penelitian yang pernah dilakukan Putri Agneza (2017) tidak sejalan dengan penelitian ini.

Pengaruh Undang-Undang Perpajakan Terhadap Tax Planning

Dari hasil pengujian statistik hipotesis kedua dilihat pada tabel 5 hasil uji statistik t pada variabel undang-undang perpajakan dalam penelitian ini memiliki nilai β sebesar 0,159 dinyatakan dengan tanda positif dengan tingkat signifikansi sebesar 0,011 yang berada dibawah atau lebih kecil dari nilai $\alpha = 0,05$ yang artinya menerima

hipotesis kedua. Hasil pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa: hipotesis kedua (H2) dalam penelitian ini diterima bahwa undang-undang perpajakan berpengaruh signifikan terhadap tax planning.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hipotesis dan juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan Fatimah (2013), Risma dan Dwi (2015), Hafiza (2017) menyatakan bahwa undang-undang perpajakan berpengaruh positif terhadap motivasi manajemen dalam melakukan tax planning.

Pengaruh Administrasi Perpajakan Terhadap Tax Planning

Dari hasil pengujian statistik hipotesis ketiga pada tabel 5 hasil uji statistic t pada variabel administrasi perpajakan dalam penelitian ini memiliki nilai β sebesar 0,307 dinyatakan dengan tanda positif dengan tingkat signifikansi sebesar 0,004 yang berada dibawah atau lebih kecil dari nilai $\alpha = 0,05$ yang artinya menerima hipotesis ketiga. Hasil pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa: hipotesis ketiga (H3) dalam penelitian ini diterima bahwa administrasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap tax planning.

Hasil penelitian ini sesuai hipotesis dan juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan Fatimah (2013), Risma dan Dwi (2015), Agneza (2017), Sudirman dan Muslim (2018) yang menunjukkan bahwa pengaruh administrasi perpajakan terhadap perencanaan pajak menunjukkan bahwa administrasi perpajakan yang diterapkan dengan baik akan

meningkatkan motivasi manajemen dalam melakukan tax planning. Namun pada penelitian yang dilakukan Hafiza (2017) tidak sejalan dengan penelitian ini.

Pengaruh Loopholes Terhadap Tax Planning

Dari hasil pengujian statistik hipotesis keempat dilihat pada tabel 5 hasil uji statistik t pada variabel loopholes dalam penelitian ini memiliki nilai β sebesar 0,191 dinyatakan dengan tanda positif dengan tingkat signifikansi sebesar 0,033 yang berada dibawah atau lebih kecil dari nilai $\alpha = 0,05$ yang artinya menerima hipotesis keempat. Hasil pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa: hipotesis keempat (H4) dalam penelitian ini diterima bahwa loopholes berpengaruh signifikan terhadap tax planning.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hipotesis dan juga sejalan dengan penelitian yang pernah dilakukan Fatimah (2013), Hafiza (2017), Agneza (2017), Sudirman dan Muslim (2018), dan Rudi dkk (2020) yang menyatakan bahwa loopholes berpengaruh positif

Dari hasil pengujian statistik hipotesis kelima dilihat pada tabel 5.8 hasil uji statistik t pada variabel tarif pajak dalam penelitian ini memiliki nilai β sebesar 0,273 dinyatakan dengan tanda positif dengan tingkat signifikansi sebesar 0,031 yang berada dibawah atau lebih kecil dari nilai $\alpha = 0,05$ yang artinya menerima hipotesis kelima. Hasil pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa: hipotesis kelima (H5) dalam penelitian ini diterima bahwa tarif pajak berpengaruh signifikan terhadap tax planning.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hipotesis dan juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan Fatimah (2013), Rudi dkk (2020), Agneza (2017), Sudirman dan Muslim (2018), Fibria (2019). menyatakan bahwa tarif pajak berpengaruh terhadap tax planning. Dengan adanya tarif pajak yang berbeda-beda dan dilakukan oleh manajemen perusahaan untuk meminimalisir beban pajak yang 116 terhutang sehingga manajemen perusahaan termotivasi untuk melakukan taxplanning.

SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan melalui tahap pengumpulan data, pengolahan data dan analisis data mengenai analisis faktor faktor yang mempengaruhi tax planning pada perusahaan yang terdaftar di kpp madya. Dari hasil evaluasi model penelitian dan pengujian hipotesis yang dilakukan dengan menggunakan SPSS 23.00 disimpulkan bahwa: kebijakan perpajakan, undang undang perpajakan, administrasi perpajakan, loopholes dan tarif pajak berpengaruh signifikan terhadap tax planning.

Keterbatasan

Meskipun peneliti telah berusaha merancang dan mengembangkan penelitian ini sedemikian rupa, namun masih terdapat keterbatasan dalam penelitian ini yang masih perlu direvisi dalam penelitian selanjutnya yaitu model penelitian 118 hanya menguji pengaruh variabel hubungan

secara langsung dan objek penelitian yang masih dalam kawasan kecil, sehingga masih memungkinkan untuk melakukan penelitian dengan menguji hubungan dengan memediasi antar variabel dan melakukan pada objek penelitian lainnya. Selain itu penggunaan kusioner dalam metode analisis memberikan jawaban dalam ruang lingkup kecil sehingga jawaban hasil pada penelitian ini hanya mengacu pada pertanyaan yang ada dikusioner saja.

Saran

Dengan memperhatikan kesimpulan penelitian dan keterbatasan dalam penelitian diatas, penulis memberikan beberapa saran, antara lain:

1. Penelitian selanjutnya sebaiknya menambah variabel independen lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini, Peneliti selanjutnya diharapkan untuk mengembangkan penelitian ini dengan menambah variabel lain yang bisa mempengaruhi tax planning didalam suatu perusahaan
2. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan metode analisis lainnya selain kusioner seperti wawancara ataupun pengamatan lainnya terhadap faktorfaktor dalam mempengaruhi tax planning agar dapat memberikan jawaban yang lebih luas lagi ruang lingkupnya.
3. Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan sampel penelitian yang digunakan dalam menganalisa faktor-faktor dalam mempengaruhi tax planning agar mendapatkan jawaban yang lebih beragam dan lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Albana, 2010. "Atribution Theory"
(Harold Kelley, 1972-1973)
- Amiruddin, Antong dan Rismawati
Sudirman. (2012). Perpajakan:
Pendekatan Teori dan Praktik.
Malang. Empat Dua Media.
- Ghozali, imam. (2018). *Aplikasi
Analisis Multivariate dengan
Program IBM SPSS*
25. Semarang: Badan Penerbit
Universitas Diponegoro
- Kementerian Keuangan Republik
Indonesia. "Informasi APBN
kita 2020.
[https://www.kemenkeu.go.id/a
pbnkita](https://www.kemenkeu.go.id/apbnkita). 1 Oktober 2020.
- Kurniawati, 2014, Analisis Keadilan
Pajak, Biaya Kepatuhan, Dan
Tarif Pajak Terhadap Persepsi
Wajib Pajak Mengenai
Penggelapan Pajak Di
Surabaya Barat, Vol 4(2)
- Marfuah. 2010 "Analisis Faktor-
Faktor Yang Memotivasi
Manajemen Perusahaan
Melakukan Tax Planning" UIN
Syarif Hidayatullah, Jakarta,
- Pohan, Chairil Anwar. 2013.
Manajemen Perpajakan,
Jakarta: Gramedia Pustaka
Utama
- Robbins, Stephen P. & Judge,
Timothy A. 2011.
Organizational Behavior. New
Jersey: Pearson Education
- Suandy, Erly. 2011. Hukum Pajak,
Edisi 5, Jakarta: Salemba
Empat.